



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Patimah Sari Nst Binti Alm. Abu Saib, NIK 1221045711790001, tempat dan tanggal lahir Aek Bargot, 17-11-1979, agama Islam, pendidikan Slta/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Desa Janji Matogu, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

Efrina Siregar Binti Alm. Sayuti Siregar, NIK. 1221045910000002, tempat dan tanggal lahir Janjimatogu, 19-10-2000, agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Desa Janji Matogu, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, disebut sebagai **Termohon I**;

Nurul Padilah Siregar Binti Alm. Sayuti Siregar, NIK. 1221045310020001, tempat tanggal lahir, Janji Matogu, 13-10-2002, agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Tidak Bekerja/Ikut Orangtua, tempat tinggal di Desa Janji Matogu, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, disebut sebagai **Termohon II**;

Fiphan Sahuri Siregar Bin Alm. Sayuti Siregar, NIK. 1221040708040002, tempat dan tanggal lahir Janji Matogu, 07-08-2004, agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Tidak Bekerja/Ikut Orangtua, tempat tinggal di Desa Janji Matogu, Kecamatan

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2022/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, disebut sebagai **Termohon III**;

Fitrah Sati Siregar Bin Alm. Sayuti Siregar, NIK. 1221041310070001, tempat dan tanggal lahir Janji Matogu, 24-07-2006, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja/Ikut Orangtua, tempat tinggal di Desa Janji Matogu, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, disebut sebagai **Termohon IV**;

Amril Royhan Siregar Bin Alm. Sayuti Siregar, NIK. 1221041006100001, tempat dan tanggal lahir Janji Matogu, 10-06-2010, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja/Ikut Orangtua, tempat tinggal di Desa Janji Matogu, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, disebut sebagai **Termohon V**;

Silva Adibah Siregar Binti Alm. Sayuti Siregar, NIK. 1221044704140001, tempat dan tanggal lahir Janji Matogu, 07-04-2014, agama Islam, Pendidikan belum tamat SD, pekerjaan Tidak Bekerja/Ikut Orangtua, tempat tinggal di Desa Janji Matogu, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, disebut sebagai **Termohon VI**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dan Seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar dengan surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2022/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama **Sayuti Siregar Bin Oloan Siregar**, NIK. 1221042308760001, Tempat Tanggal Lahir Janji Matogu, 23-08-1976, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal di Desa Janji Matogu, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
2. Bahwa Pemohon dan laki-laki yang bernama **Sayuti Siregar Bin Oloan Siregar** menikah secara Syariat agama islam pada tanggal 13 Maret 1999 di Desa Janji Matogu, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
3. Bahwa ketika menikah Pemohon berwalikan **Abang Kandung** Pemohon yang bernama **Ali Daud Nasution** dikarenakan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
4. Bahwa pada saat pernikahan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing yang bernama **Alm. Sanusi Harahap** dan **Alm. Muhammad Yusuf Siregar**;
5. Bahwa Pemohon mempunyai mahar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) di bayar tunai;
6. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus Perawan dan laki-laki yang bernama **Sayuti Siregar Bin Oloan Siregar** berstatus sebagai Jejaka;
7. Bahwa setelah menikah Pemohon dan laki-laki yang bernama **Sayuti Siregar Bin Oloan Siregar** tinggal bersama di Desa Janji Matogu, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
8. Bahwa pernikahan atas dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
9. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan laki-laki yang bernama **Sayuti Siregar Bin Oloan Siregar** tidak ada hubungan mahram atau sesusuan;
10. Bahwa sejak menikah sampai sekarang, Pemohon dan laki-laki yang bernama **Sayuti Siregar Bin Oloan Siregar** telah memperoleh keturunan 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 10.1. **Efrina Siregar Binti Alm. Sayuti Siregar**, Perempuan, lahir pada tanggal 19-10-2000;

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2022/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.2. Nurul Padilah Siregar Binti Alm. Sayuti Siregar, Perempuan, lahir pada tanggal 13-10-2002;

10.3. Fiphan Sahuri Siregar Bin Alm. Sayuti Siregar, Laki-laki, lahir pada tanggal 07-08-2004;

10.4. Fitrah Sati Siregar Bin Alm. Sayuti Siregar, Laki-laki, lahir pada tanggal 24-07-2006;

10.5. Amril Royhan Siregar Bin Alm. Sayuti Siregar, Laki-laki, lahir pada tanggal 10-06-2010;

10.6. Silva Adibah Siregar Binti Alm. Sayuti Siregar, Perempuan, lahir pada tanggal 07-04-2014;

11. Bahwa Pemohon tidak mempunyai suami, selain suaminya yang bernama **Sayuti Siregar Bin Oloan Siregar**, begitu juga **Sayuti Siregar Bin Oloan Siregar** tidak mempunyai isteri selain Pemohon;

12. Bahwa suami dari Pemohon yang bernama **Sayuti Siregar Bin Oloan Siregar** telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 sesuai dengan Surat keterangan Meninggal Dunia Nomor: 470/012/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Janji Matogu dan diketahui Camat Lubuk Barumon pada tanggal 02 Februari 2022;

13. Bahwa hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atau menggugat pernikahan tersebut;

14. Bahwa pernikahan Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan Pemohon belum memiliki biaya;

15. Bahwa pernikahan Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama dan belum pernah memperoleh surat nikah, sedangkan Pemohon sangat membutuhkannya untuk memenuhi syarat administrasi Pencatatan Buku Nikah dan BPJS Ketenaga Kerjaan dan kepentingan lainnya;

16. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan untuk memanggil Pemohon, dan para Termohon kepersidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut:

Primair :

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2022/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **Patimah Sari Nst Binti Alm. Abu Saib** dengan laki-laki yang bernama **Sayuti Sireagar Bin Oloan Siregar** yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 1999 di Desa Janji Matogu, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon, untuk mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut pada tanggal 03 Februari 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sibuhuan sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya memeriksa identitas Pemohon dan Seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar yang tertera pada surat gugatan Pemohon dan Seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Pemohon dan Seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar yang terhadap isinya, Pemohon dan Seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonan semula;

Bahwa Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon dan Seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar tentang keharusan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pemohon dan Seorang laki-

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2022/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar menyatakan tetap untuk melanjutkan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dan Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1221045711790001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 27 September 2016 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sayuti Siregar Nomor 1221042308760001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 27 September 2016 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Sayuti Siregar Nomor 470/012/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Janji Matogu, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas tanggal 02 Februari 2022 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1221042506100001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 16 November 2016, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon I Nomor 1221045910000002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 26 Mei 2018 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut telah

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2022/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5 dan diparaf;

Bahwa Pemohon dan Seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar juga mengajukan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saipul Siregar bin Oloan Siregar, usia 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Janji Matogu Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar, karena saksi saudara kandung Alm. Sayuti Siregar;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar menikah;
- Bahwa Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar menikah di Desa Janji Matogu, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 13 Maret 1999;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Abang Kandung Pemohon bernama Ali Daud Nasution karena Ayah Kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Alm. Sanusi Harahap dan Alm. Muhammad Yusuf Siregar;
- Bahwa mahar yang diberikan seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar kepada Pemohon berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum pernikahan ini, baik Pemohon maupun seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar, tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lainnya;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perawan dan seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar berstatus Jejaka;
- Bahwa Pemohon dan seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2022/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar;
- Bahwa Pemohon dan seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memenuhi syarat administrasi Pencatatan Buku Nikah dan BPJS Ketenaga Kerjaan dan kepentingan lainnya;

2. Ali Daud Naustion bin Abu Saib, usia 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar, karena saksi saudara kandung Alm. Sayuti Siregar;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar menikah;
- Bahwa Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar menikah di Desa Janji Matogu, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 13 Maret 1999;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Abang Kandung Pemohon bernama Ali Daud Nasution karena Ayah Kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Alm. Sanusi Harahap dan Alm. Muhammad Yusuf Siregar;
- Bahwa mahar yang diberikan seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar kepada Pemohon berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibayar tunai;

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2022/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pernikahan ini, baik Pemohon maupun seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar, tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lainnya;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perawan dan seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar berstatus Jejaka;
- Bahwa Pemohon dan seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar;
- Bahwa Pemohon dan seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memenuhi syarat administrasi Pencatatan Buku Nikah dan BPJS Ketenaga Kerjaan dan kepentingan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar menyatakan menerima dan membenarkan serta tidak mengajukan pertanyaan apapun, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar tidak mengajukan apapun lagi serta mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan, mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon dan Seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2022/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan Seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon dan Seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut, berdasarkan itu pula sebelum pemeriksaan perkara dilangsungkan telah diumumkan selama 14 hari permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya, tempat tinggal Pemohon dan Seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar berada di wilayah hokum Pengadilan Agama Sibuhuan, maka sesuai Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2022/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan Seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar yang diajukan ke Pengadilan Agama Sibuhuan dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dan Seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Pemohon dan Seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara Pemohon dan Seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan; dan kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Pemohon dan Seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon dan Seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar sangat membutuhkan akta nikah tersebut sebagai syarat untuk mengurus surat-surat penting dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P1, P2, P3, P4 dan P5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4 dan P5 yang kesemua bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2022/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P1, P2, P3, P4 dan P5 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya Pemohon dan Seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa alat bukti P-4 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah membuktikan bahwa Sayuti Siregar merupakan kepala keluarga dan Pemohon merupakan isteri dari Sayuti Siregar, namun demikian dalam perkara ini yang diperlukan adalah penilaian mengenai keabsahan pernikahan Pemohon dengan Sayuti Siregar, oleh karenanya alat bukti P-4 ini merupakan petunjuk awal mengenai status Pemohon dan Sayuti Siregar;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), sudah dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga secara formil saksi tersebut dapat diterima dan dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan alasan dan pengetahuan dan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg; keterangan mana diantara keduanya saling bersesuaian, pengetahuan keduanya diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, dan jumlah alat bukti telah mencapai batas minimal alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Pemohon dan Seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon dan

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2022/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar adalah suami istri menikah pada tanggal 13 Maret 1999 di Desa Janji Matogu, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas dengan wali nikah adalah Abang Kandung Penggugat II bernama Ali Daud Nasution karena Ayah Kandung Pemohon telah meninggal dunia, mahar berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibayar tunai, dan yang menjadi saksi nikah adalah Alm. Sanusi Harahap dan Alm. Muhammad Yusuf Siregar;
- Bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan didasarkan pada hukum Islam, dengan syarat dan rukun perkawinan yang telah terpenuhi;
- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dan Seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa Pemohon dan Seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar masih beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon dan Seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa, setelah akad nikah sampai sekarang Pemohon dan Seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar belum ada akta nikah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon dan Seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2022/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diisbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu asalannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2022/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut doktrin yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh dan dalam kitab I'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254 dinyatakan: *"Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*.

selanjutnya doktrin tersebut dijadikan sebagai pendapat hukum Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum antara Pemohon dengan Seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar adalah Suami Isteri yang sah, dan guna mengurus Akta Kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dan Seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi hukum Islam, permohonan Pemohon dan Seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon (Patimah Sari Nst Binti Alm. Abu Saib) dengan Seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar yang dilaksanakan tanggal 13 Maret 1999 di Desa Janji Matogu, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon dan Seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar;

Mengingat, ketentuan dari pasal-pasal perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2022/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Patimah Sari Nst Binti Alm. Abu Saib) dengan Alm. Sayuti Siregar Bin Oloan Siregar yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 1999 di Desa Janji Matogu, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1443 Hijriah oleh Akhmad Junaedi, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. dan Tayep Suparli, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Sarkawi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Seorang laki-laki yang bernama Alm. Sayuti Siregar.

Ketua Majelis

Akhmad Junaedi, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Tayep Suparli, S.Sy.
Panitera Pengganti

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2022/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	540.000.00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah).